



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2009

TENTANG

### PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH

#### WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk merintis penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan bantuan operasional pendidikan untuk satuan pendidikan menengah;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Registrasi dan Herregistrasi perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  - c. bahwa agar pemberian bantuan operasional pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud huruf a dan b sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu adanya pedoman pemberian bantuan operasional pendidikan untuk satuan pendidikan menengah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN UNTUK JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
5. Satuan pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
6. Bantuan operasional pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP, adalah bantuan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN AZAS

### Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Bantuan Operasional Pendidikan adalah:

- a. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Untuk mendukung pembiayaan operasional pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang perhitungannya berdasarkan jumlah peserta didik penduduk daerah bukan pemegang kartu Keluarga Menuju Sejahtera (KMS).

### Pasal 3

Pemberian Biaya Operasional Pendidikan berazaskan :

- a. Obyektif artinya bahwa penentuan sasaran pemberian bantuan operasional pendidikan jenjang pendidikan menengah harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Transparan, artinya pelaksanaan pemberian bantuan operasional pendidikan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi.
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian bantuan operasional pendidikan jenjang pendidikan menengah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Responsibilitas, artinya pelaksanaan pemberian bantuan operasional pendidikan jenjang pendidikan menengah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Tidak diskriminatif, artinya bantuan operasional pendidikan jenjang pendidikan menengah diberikan kepada semua sekolah yang memiliki peserta didik penduduk daerah bukan pemegang kartu KMS pada satuan pendidikan menengah dengan tidak membedakan ras, suku, agama , dan golongan .

## BAB III PERUNTUKAN

### Pasal 4

- (1) BOP diberikan kepada semua sekolah jenjang pendidikan menengah di daerah yang memiliki peserta didik penduduk daerah bukan pemegang kartu KMS
- (2) BOP dipergunakan untuk membiayai kegiatan penunjang operasional pembelajaran di sekolah meliputi belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa
- (3) BOP tidak diperbolehkan untuk membiayai pengeluaran jenis belanja modal

BAB IV  
BESARAN  
Pasal 5

Besaran BOP masing-masing sekolah diatur setinggi-tingginya sebagai berikut :

- (1) Besaran BOP untuk SMA sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta didik kelas X (sepuluh) per tahun
- (2) Besaran BOP untuk SMA sebesar Rp 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta didik kelas XI (sebelas) dan XII (dua belas) per tahun
- (3) Besaran BOP untuk SMK sebesar Rp 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta didik kelas X (sepuluh) per tahun
- (4) Besaran BOP untuk SMK sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta didik kelas XI (sebelas) dan XII (dua belas) per tahun .

BAB V  
TATA CARA PEMBERIAN

Pasal 5

- (1) BOP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta
- (2) Mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban BOP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Mekanisme pencairan BOP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan.

Pasal 6

Dalam hal pengelolaan BOP ada sisa dana pada akhir tahun anggaran harus disetorkan ke kas Daerah.

Pasal 7

Dengan adanya pemberian BOP oleh Pemerintah Daerah, maka satuan pendidikan menengah di Daerah agar membatasi pungutan operasional kepada peserta didik penduduk Daerah.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan pengelolaan BOP
- (2) Pengawasan pengelolaan BOP selain dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan juga dapat dilakukan oleh Komite Sekolah

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan adanya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Registrasi dan Herregistrasi dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Mei 2009

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 64